



DIGITALISASI LAYANAN PERPAJAKAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG: TANTANGAN DAN PELUANG BERBASIS TEORI

¹Haromin, ²Riswati, ³Helwani

¹²Prodi Keuangan Publik Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

³ Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: haromin67@gmail.com

Received March 2025; Revised: May 2025; Accepted: May 2025; Published: May 2025; Available online: May 2025

ABSTRAK

Digitalisasi layanan perpajakan di Kabupaten Bandung menghadapi tantangan kompleks, terutama terkait rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kompleksitas administrasi. Penelitian ini menganalisis masalah tersebut melalui studi literatur kualitatif dengan triangulasi data teori, kebijakan, dan empiris. Hasil menunjukkan dua masalah utama: faktor perilaku seperti persepsi negatif terhadap efektivitas pemerintah dan tingginya *compliance cost* akibat sistem manual. Solusi yang diidentifikasi mencakup: (1) penyederhanaan prosedur berbasis digital, (2) peningkatan transparansi alokasi pajak, dan (3) kolaborasi dengan platform teknologi untuk integrasi data. Temuan ini diperkuat oleh studi komparatif dari wilayah dengan digitalisasi pajak sukses. Penelitian menyimpulkan bahwa percepatan digitalisasi dapat meningkatkan kepatuhan jika didukung reformasi kebijakan, infrastruktur digital merata, dan penguatan kapasitas SDM. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada pengembangan sistem terpadu berbasis *E-Government Maturity Model* dan pemanfaatan *big data* untuk pengawasan.

Kata kunci: Digitalisasi Pajak, Kepatuhan Pajak, Kabupaten Bandung, Studi Literatur.

ABSTRACT

The digitization of taxation services in Bandung Regency faces complex challenges, especially related to low taxpayer compliance and administrative complexity. This research analyzes these issues through a qualitative literature study with triangulation of theoretical, policy, and empirical data. The results show two main problems: behavioral factors such as negative perceptions of government effectiveness and high compliance costs due to manual systems. Solutions identified include: (1) simplification of digital-based procedures, (2) increased transparency of tax allocation, and (3) collaboration with technology platforms for data integration. These findings are reinforced by comparative studies from regions with successful tax digitization. The research concludes that accelerating digitalization can improve compliance if supported by policy reforms, equitable digital infrastructure, and strengthening human resource capacity. Policy recommendations focus on developing an integrated system based on the E-Government Maturity Model and utilizing big data for monitoring.

Keywords: Tax Digitalization, Tax Compliance, Bandung Regency, Literature Study.

PENDAHULUAN

Pada abad ke-21 ini, globalisasi bukan lagi sekadar fenomena yang

asing, melainkan telah menjadi realitas yang harus dihadapi dan diikuti oleh setiap individu (Hisyam, 2016). Setiap orang dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan arus globalisasi yang semakin meluas dan mendalam di berbagai aspek kehidupan (Kuntari, 2019). Termasuk didalamnya pemerintahan sebagai wadah organisasi Masyarakat; baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama harus bisa mengikuti arus globalisasi yang salah satunya adalah digitalisasi tak terkecuali Indonesia (Fonna, 2019).

Digitalisasi dalam ranah pemerintah Indonesia sendiri kerap diartikan sebagai langkah inovasi pemerintahan sebagaimana tercatat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dalam prospek kedepannya akan diatur percepatannya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang mengatur keterpaduan layanan digital nasional.

Digitalisasi ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk transformasi layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dari yang sebelumnya bersifat konvensional menuju ke arah yang lebih modern dan berbasis digital (Hendriyaldi, 2022) yang tentunya termasuk didalamnya ranah

pengelolaan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli negara atau daerah yang perlu mengalami digitalisasi untuk meningkatkan pendapatan daerah (Tsurayyah, 2025).

Merujuk kepada UU Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Sedangkan untuk pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Di Kabupaten Bandung sendiri, melihat kedepan potensi pendapatan pajak tersebut, upaya digitalisasi pada akhirnya menjadi semakin relevan mengingat pentingnya peningkatan potensi pajak daerah yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat (Muliawati, 2020). Dengan harapan bahwa kedepannya sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik ini mampu

meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak. Terlebih dalam beberapa catatan penelitian disebutkan bahwa potensi pendapatan pajak di Kabupaten Bandung akan berpotensi meningkat (Marceilla Suryana, 2020).

Hotel di Kabupaten Bandung apabila merujuk kepada data potensi pendapatan di Tahun 2019-2021

Sebut saja seperti yang dituliskan dalam penelitian milik Engkus tahun 2023 yang menyatakan bahwa terdapat potensi kenaikan pendapatan Pajak

Tabel 1. Potensi Potensi Pajak Hotel Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

| No | Tahun | Jumlah Wajib Pajak | Nilai Pajak |
|-----------------------------|-------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2019 | 103 | 785,838,381,892 |
| 2 | 2020 | 116 | 303,934,321,921 |
| 3 | 2021 | 112 | 10,393,630,859 |
| Jumlah Total Potensi | | 331 | 1,099,711,334,672 |

Sumber: (Engkus, 2023)

dikutip dari Data Bapenda Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Adapun potensi ini akan terus meningkat terutama dengan mulai pulihnya perekonomian pasca covid-19 yang diliat berdasarkan *tren* liburan dari masyarakat yang kerap menjadikan Kabupaten Bandung sebagai sarana berlibur (Mohammad Hamsal, 2021) apalagi setelah terjadinya kejenuhan *lockdown* selama masa covid (Amry, 2022). Kemudian hal tersebut juga tentunya mendasar apabila merujuk kepada kenyataan bahwa potensi wisata Kabupaten Bandung begitu sangat banyak seperti kawah, pemandian air panas dan pegunungan (Deden Edwar Yokeu Bernardin, 2020).

Potensi peningkatan pendapatan dari berbagai jenis pajak daerah seperti Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten

Bandung menunjukkan tren positif seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata. Hal ini didukung oleh adanya korelasi kuat antara pertumbuhan objek wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, dan kenaikan penerimaan pajak daerah. Penelitian Sari dan Utami (2017) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa perkembangan sektor pariwisata secara signifikan berdampak pada peningkatan berbagai jenis pajak daerah, termasuk pajak restoran, hiburan, parkir, dan jenis pajak terkait pariwisata lainnya (Sari, 2017) ataupun dalam argumen lainnya seperti Hamdani, A. (2020) yang menganalisis tentang bagaimana sektor pariwisata di Yogyakarta memberikan kontribusi terhadap

pendapatan pajak daerah, termasuk pajak restoran dan pajak hiburan. (Hamdani, 2020)

Akan tetapi, walaupun potensi dalam peningkatan pajak di Kabupaten Bandung terlihat begitu

meyakinkan. Faktor-faktor penghambat dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bandung tersebut tetap berpotensi ada.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pajak Kabupaten Bandung 2020-2023

| No | Tahun Realisasi | Nominal (Rp) |
|----|-----------------|--------------------|
| 1 | 2020 | 525,068,992,918.00 |
| 2 | 2021 | 562,660,836,763.00 |
| 3 | 2022 | 680,549,043,678.00 |
| 4 | 2023 | 656,595,362,676.00 |

Sumber: BPS, Kabupaten Bandung, 2025

Terlihat dalam realiasi pendapatan pajak Kabupaten Bandung dalam beberapa tahun terakhir tidak terlalu mengalami peningkatan yang begitu signifikan, kendati tren terhadap liburan di Kabupaten Bandung terbilang cukup tinggi setiap tahunnya terutama pasca Covid-19. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dan secara penelitian dengan tema yang sama disebabkan oleh permasalahan yang sama juga. Sebut saja seperti (1) tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa rasio kepatuhan pajak di Indonesia hanya mencapai **49,8%** pada tahun 2022, jauh di bawah negara berkembang lainnya seperti Malaysia (58,3%) dan Thailand (64,5%) (DJP, 2022) Studi oleh **Alm & Torgler (2011)** dalam *Journal of Economic Psychology* menemukan bahwa rendahnya kepatuhan pajak sering

disebabkan oleh persepsi negatif wajib pajak terhadap efektivitas pemerintah dalam menggunakan pendapatan pajak (James alm, 2011). (2) Kompleksitas Administrasi Pajak, tercatat bahwa Proses administrasi pajak daerah di Kabupaten Bandung masih dinilai rumit. Survei World Bank (2020) terhadap 120 UMKM di Bandung Raya menemukan bahwa **65% responden** mengeluhkan prosedur pembayaran pajak hiburan yang berbelit-belit (World Bank, 2020). Hal ini berkorelasi dengan penelitian lain milik Mikesell (2013) dalam *Public Budgeting & Finance* menyatakan bahwa sistem pajak yang kompleks meningkatkan *compliance cost* dan mengurangi insentif untuk patuh (Bird, 2013).

Dengan demikian, meskipun Kabupaten Bandung memiliki potensi pajak daerah yang signifikan, terutama dari sektor pariwisata, berbagai tantangan seperti

rendahnya kepatuhan wajib pajak, kompleksitas administrasi, masih menjadi penghambat dalam optimalisasi pendapatan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi layanan perpajakan dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak, sehingga potensi pajak daerah yang besar tersebut dapat direalisasikan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis tantangan dan peluang digitalisasi layanan perpajakan daerah di Kabupaten Bandung secara teoritis. Metode studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis sumber-sumber tertulis (Yosefin & Anjelika, 2022) terkait digitalisasi perpajakan daerah di Kabupaten Bandung. Selain itu beberapa tahapan menggunakan pendekatan deskriptif untuk sebagai bentuk pengumpulan dokumen yang sesuai dengan tema penelitian (Nengah Renny Larasati Dewi, 2025).

Proses penelitian difokuskan pada eksplorasi kesenjangan antara konsep teoretis digitalisasi

perpajakan dengan praktik di Kabupaten Bandung. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (teori, kebijakan, dan data sekunder) (Annisa Rizky Fadilla, 2023) serta seleksi ketat terhadap literatur menggunakan kriteria inklusi seperti relevansi topik dan kredibilitas penerbit (Wada, 2024). Hasil analisis disajikan secara sistematis dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teoretis sehingga memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk pemangku kebijakan (Joni Laksito, 2024).

PEMBAHASAN

1. Implementasi Digitalisasi Pajak di Kabupaten Bandung

Implementasi digitalisasi pajak di Kabupaten Bandung sejauh ini telah dilakukan dalam beberapa tahapan. Adapun berdasarkan tinjauan peneliti ditemukan bahwa pungutan terhadap pajak di Kabupaten Bandung secara digitalisasi dilakukan melalui dua website utama; (1) SIPANDU dan (2) E-SPTPD. Adapun dalam proses digitalisasi tersebut didasarkan kepada *E-Government Maturity Model* milik Layne & Lee (Andersen, 2006) maka bisa peneliti sebutkan bahwa implementasi digitalisasi pajak di Kabupaten Bandung masih berada pada tahapan *interaction* (layanan informasi dan formulir online) dimana kedua website tersebut (1) SIPANDU dan (2) E-SPTPD masih melayani proses pengisian layanan

informasi dan formulir secara online sedangkan tahapan selanjutnya dalam model *E-Government Maturity Model* Layne & Lee yaitu *transaction* (pemrosesan otomatis) belum bisa dilaksanakan, dimana masyarakat Kabupaten Bandung tetap harus mendatangi beberapa sistem pembayaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung setelah melakukan pengisian formulir secara online untuk mengurus pajak.

Adapun tersendaknya proses pembayaran pajak di tahapan *interaction* ini tentunya menimbulkan potensi penyerapan pajak yang kurang maksimal di Kabupaten Bandung. Apalagi website SIPANDU ini ternyata hanya melayani 3 jenis pajak saja (PKB, hotel, restoran) ditambah dalam Studi oleh *Dispenda Kab. Bandung* (2023) menunjukkan SIPANDU baru digunakan oleh 65% wajib pajak terdaftar di Kabupaten Bandung. Adapun permasalahan ini, dalam penelitian milik Engkus (2023) disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pajak, kurangnya desiminasi terhadap wajib pajak, belum maksimalnya pelayanan, dan kurangnya inovasi program yang dapat menarik perhatian wajib pajak untuk membayar pajak di Kabupaten Bandung.

Kemudian permasalahan tersebut tentunya bisa diselesaikan dalam beberapa perencanaan strategis. Kembali dalam penelitian *Zaidiah* (2024) di Kota Bandung yang

notabennya sama-sama berada di fase *interaction* mendapati pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan lebih efisien, memuaskan dan maksimal berkat adanya dukungan infrastruktur urban (*Zaidiah Nur Afifah*, 2024). Selanjutnya untuk mengurangi permasalahan desiminasi terhadap wajib pajak di Kabupaten Bandung sebagaimana dituliskan Engkus sebelumnya, penelitian milik *Gunawan* (2022) menyebutkan bahwa peningkatan dengan cara sosialisasi, dan sanksi mampu menjadi sintesis terhadap permasalahan desiminasi wajib pajak tersebut (*Gunawan*, 2022).

2. Tantangan Digitalisasi Pajak di Kabupaten Bandung

Dalam tantangan terhadap digitalisasi, permasalahan terhadap pemerataan akses internet tentunya menjadi hal umum yang sering terjadi di Indonesia (*Akbar Kurniawan*, 2020). Begitu juga di Kabupaten Bandung, pemerataan terhadap akses internet menjadi kendala dalam proses digitalisasi pelayanan Pajak yang ada di Kabupaten Bandung. Tercatat berdasarkan Laporan *Kemenkominfo* (2023) menyebut hanya 40% desa di Kabupaten Bandung yang memiliki akses internet stabil, terutama di Pangalengan dan Pasirjambu, bahkan dalam laman berita *melansir.com* disebutkan bahwa 11 Desa di Kabupaten Bandung ternyata belum memiliki akses internet dan berstatus *Blank Spot*

(Rahmat, 2023) 11 titik tersebut masing - masing ada di Desa Sukamaju, Desa Sukaresmi, Desa Cipelah, Desa Buninagara, Desa Baros, Desa Ancolmekar, Desa Margaluyu, Desa Mekarjaya, Desa Pasir Mulya, Desa Cilengkrang, dan Desa Mekarwangi.

Dengan adanya permasalahan akses internet tersebut tentunya menyebabkan para wajib pajak di Kabupaten Bandung kesusahan dan mengalami penurunan minat terhadap pemenuhan wajib pajak mereka yang nantinya bisa menyebabkan permasalahan terhadap kurangnya penyerapan pajak di Kabupaten Bandung seperti yang terjadi di Kabupaten Garut dalam penelitian Fauzan, 2021 yang menemukan temuan bahwa wajib pajak di Kabupaten Garut mengalami kesulitan akses layanan pajak online diakibatkan oleh susah nya akses internet yang ada (Shiddiq, 2021).

Selain dari pada sulitnya akses terhadap pelayanan berbasis digital, tantangan dari tidak meratanya akses internet di Kabupaten Bandung bisa menjadi awal dari tidak meratanya penyebaran informasi dari pemerintah Kabupaten Bandung kepada masyarakat yang tentunya dalam hal ini tidak meliputi mengenai pajak saja, tetapi bisa menyeluruh di sektor lainnya yang dalam penelitian milik Tasyah bisa menyebabkan terlambat informasi dimasyarakat (Amelia Tasya, 2021).

Kemudian selain tantangan mengenai akses internet, tantangan lain muncul pada ranah internal dan external di Kabupaten Bandung, yaitu mengenai kurangnya SDM/Petugas, Kurang disiplinnya para petugas di UPT Pajak kecamatan, Belum optimalnya verifikasi oleh petugas terkait data pelaporan dari wajib pajak restoran (Amelia, 2022), dan kurangnya sosialisasi digital dari pegawai pemerintah Kabupaten Bandung kepada masyarakat terutama dalam ranah sosialisasi pajak dan hukum sebagaimana dalam temuan penelitian milik Agus mulya yang mengatakan bahwa penegakan hukum dan sosialisasi kepada wajib pajak masih perlu ditingkatkan (Mulya, 2024) yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang dinilai masih rendah, dengan hanya 30% yang melakukan pendaftaran dan pelaporan dengan benar, terlebih jika pengawasan bisa dilakukan dengan optimal tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak pada masing-masing sektor pajak di Kabupaten Bandung (Sofwan, 2018).

3. Peluang Digitalisasi Pajak di Kabupaten Bandung

Peluang dengan terbentuknya ekosistem digitalisasi pajak di Kabupaten Bandung tentunya mendapati prospek yang begitu baik. Dalam Simulasi *World Bank* tahun 2023 terdapat catatan yang memperkirakan digitalisasi bisa

menekan *tax gap* pajak hiburan dari 40% ke 25% dalam 3 tahun temuan dalam simulasi ini tentunya mampu menjadi peluang yang seharusnya bisa di kembangkan dan di jadikan pijakan dalam mendongkrak inovasi digitalisasi pajak di Kabupaten Bandung. terlebih ternyata dalam temuan penelitian milik Ni Made Noviyanti (2021) komitmen dari pemerintah terhadap pemanfaatan peluang digitalisasi mampu menjadi faktor pendorong terhadap peningkatan *Politic will* pemerintah terhadap pencapaian target realisasi peluang (Ni Made Noviyanti, 2021) selain dari pada itu sebagai contoh di Surabaya penerimaan pajak terutama PKB naik 30% pasca-e-SAMSAT (DJP Jatim, 2022).

Selain kepada peluang peningkatan PAD Kabupaten Bandung. Peluang lainnya terlihat dalam potensi inovasi digital di Kabupaten Bandung, dimana potensi ini bisa dilaksanakan dengan mendapati mengenai peluang Kolaborasi dengan startup lokal (*Government to Business*) baik berupa kolaborasi pembuatan sistem aplikasi yang relevan hingga hanya sebatas realtime pengawasan mampu berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung, sebut saja seperti aplikasi *Qlue* untuk *real-time reporting* partisipasi publik ternyata berhasil diterapkan di DKI Jakarta (M. Satria Artha Wahab, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi digitalisasi pajak di Kabupaten Bandung masih berada pada tahap *interaction* dalam model *E-Government Maturity* Layne & Lee (2001), di mana layanan terbatas pada pengisian formulir online (melalui SIPANDU dan E-SPTPD) tanpa integrasi penuh dengan sistem pembayaran otomatis. Kendala utama meliputi: (1) infrastruktur digital yang tidak merata (hanya 40% desa memiliki akses internet stabil, dengan 11 desa masih *blank spot*), (2) keterbatasan cakupan layanan (hanya 3 jenis pajak yang terdigitalisasi dengan adopsi 65% wajib pajak), dan (3) tantangan internal seperti kurangnya SDM terampil, disiplin petugas, dan sosialisasi.

Namun, peluang signifikan terbuka melalui: (1) penyempurnaan tahap *transaction* (contoh: integrasi pembayaran otomatis seperti e-SAMSAT di Surabaya yang meningkatkan penerimaan PKB 30%), (2) kolaborasi dengan startup lokal (pengembangan aplikasi *real-time reporting*), dan (3) penguatan infrastruktur internet untuk menjangkau wilayah terpencil. Studi komparatif menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur urban (seperti di Kota Bandung) dan komitmen politik (*political will*) menjadi kunci akselerasi digitalisasi. Dengan demikian, Kabupaten Bandung memerlukan strategi holistik yang

mencakup peningkatan kapasitas SDM, perluasan jaringan internet, dan inovasi berbasis teknologi untuk mencapai tahap *transaction* dan memaksimalkan potensi PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Kurniawan, R. (2020). tantangan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pada era digital di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Pangalengan). *Tornare: Journal of Sustainable and Research*, 10.
- Amelia Tasya, P. A. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 212-224.
- Amelia, L. J. (2022). STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Transparansi; Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 86-101.
- Amry, R. Y. (2022). AKTVITAS DAN KESEHATAN MENTAL REMAJA SELAMA LOCKDOWN PANDEMIC COVID-19. *Nursing Science Journal (NSJ)* , 100-109.
- Andersen, K. V. (2006). E-government maturity models: Extension of the Layne and Lee model. *Government information quarterly*, 236-248.
- Annisa Rizky Fadilla, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian* , 34-46.
- Bird, R. M. (2013). Administrative Feasibility in Tax Policy. *Public Budgeting & Finance*, 1-18.
- Deden Edwar Yokeu Bernardin, M. M. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel . *JAK (Jurnal Akuntansi)*, 11-21.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2016, April 22). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Retrieved from Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39940/uu-no-19-tahun-2016>
- Engkus, D. N. (2023). STRATEGI PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 63-75.
- Fonna, N. (2019). *Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang*. Bogor: Guepedia.
- Gunawan, C. K. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB

- PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BANDUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19. *JURNAL ECONOMINA*, 377–385.
- Hamdani, A. (Jurnal Ekonomi Pembangunan). Peran Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta. 2020, 12-26.
- Hendriyadi, E. E. (2022). TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 669-682.
- Hisyam, M. a. (2016). *Indonesia, globalisasi, dan global village*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- James alm, B. T. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Economic Psychology*, 141-153.
- Joni Laksito, M. F. (2024). Hak dan Kewajiban Negara dalam Mengatasi Kejahatan Lintas Batas di Era Digital: Pendekatan Analisis Normatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 774-790.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009, April 24). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Retrieved from Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38768/uu-no-28-tahun-2009>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan penetrasi akses internet di wilayah perdesaan Kabupaten Bandung tahun 2023*.
- Kuntari, S. (2019). Relevansi Pendidikan IPS Dalam Arus Globalisasi. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 25-34.
- M. Satria Artha Wahab, T. R. (2021). APLIKASI QJUE SEBAGAI MEDIA PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PENGAWASAN KEBIJAKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA. *Publika*, 561-572.
- Marceilla Suryana, S. R. (2020). Identifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Desa Wisata Lebak Muncang Kabupaten Bandung Lebak Muncang Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 40-52.
- Mohammad Hamsal, a. S. (2021). *Sustainable Tourism Pariwisata Wisata di Era Normal Baru*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Muliawati, M. P. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan

- Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(1).
- Mulya, A. (2024). Optimalisasi Kebijakan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. *Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 43-52.
- Nengah Renny Larasati Dewi, N. A. (2025). Activity-Based Costing untuk Efisiensi Belanja: Analisis Standar Biaya Digitalisasi Dokumen Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 260-269.
- Ni Made Noviyanti, A. A. (2021). Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 85-96.
- Rahmat, A. (2023, November 20). *11 Desa di Kabupaten Bandung Belum Bisa Akses Internet*. Retrieved from Melansir.Com: <https://www.melansir.com/news/84910930507/11-desa-di-kabupaten-bandung-belum-bisa-akses-internet>
- Sari, D. S. (2017). Pengaruh Potensi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 45-58.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, April 20). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 185*. Retrieved from Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/245057/perpres-no-82-tahun-2023>
- Shiddiq, H. F. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Wajib Pajak Berbasis Online Pada Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 115-121.
- Sofwan, S. V. (2018). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANDUNG. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akutantsi*, 106-115.
- Tsurayyah, A. U. (2025). Digitalisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis QRIS dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sinjai. *JCOMMENT (Journal of Community Empowerment)*, 1-13.
- Wada, F. H. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- World Bank. (2020). *Indonesia Tax Administration Modernization Report*. World Bank.

Yosefin, & Anjelika, M. (2022). Pengaruh digitalisasi pajak (Electronic System) terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 747-764.

Zaidiah Nur Afifah, N. S. (2024). Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bandung . *Jejaring Administrasi Publik*, 61-72.